

# **Analisis terhadap Tindak Pidana Kejahatan Modifikasi Kendaraan Sepeda Motor Bergaya Chopper di Wilayah Hukum Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Analysis of Crime Modification of Chopper Style Motor Vehicle In Bandung City Law Area Connected With Law Number 22 Year 2009 About Traffic And Road Transportation

<sup>1</sup> Muhammad Pandu Iqbal Gumay

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: <sup>1</sup> [ramonegantengkodrat@gmail.com](mailto:ramonegantengkodrat@gmail.com)

**Abstract.** Modification of criminal acts is an act of changing the shape of a vehicle to be incompatible with the standard of the vehicle, extreme modification activities can be punished in accordance with Article 277 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation with a maximum imprisonment of 1 (one) year or a fine of no more than Rp. 24,000,000.00 (twenty four million rupiahs), but a modified crime still occurs. At this writing the authors formulate two problems, including, first, how is law enforcement against modified motorcycle-style chopper style by the Polrestabes Bandung Police Station in Bandung City. What are the two obstacles faced by the Police Satlantas Polrestabes Bandung in carrying out law enforcement on modified motorcycle-style chopper? To obtain data in this paper, literature research and field research was carried out. The results of the study revealed that law enforcement actions against modified chopper motorbikes, law enforcement officers carried out preventive raids by socializing regulations related to vehicle modification crime to users who were caught in raids and raids. is repressive by doing the act of crossing against the modified motorcycle users who netted the raid. Related to the obstacles faced by law enforcers in enforcing the law against perpetrators, public awareness of the law is still very low, the limited number of police officers, there is still reluctance in enforcing the law.

**Keywords:** Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation, Modification.

**Abstrak.** Tindak pidana modifikasi adalah suatu tindakan merubah bentuk kendaraan menjadi tidak sesuai dengan standar kendaraan tersebut, kegiatan modifikasi ekstrem dapat dipidana sesuai dengan Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun tindak pidana modifikasi masih saja terjadi. Pada penulisan ini penulis merumuskan dua permasalahan, diantaranya, pertama bagaimanakah penegakan hukum terhadap sepeda motor modifikasi bergaya chopper oleh Kepolisian Satlantas Polrestabes Bandung di Kota Bandung. Kedua kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Satlantas Polrestabes Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap sepeda motor modifikasi bergaya chopper ?. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.. Hasil penelitian diketahui tidakan penegakan hukum terhadap sepeda motor modifikasi chopper, penegak hukum melakukan operasi razia yang bersifat preventif dengan mensosialisasikan peraturan terkait kejahatan modifikasi kendaraan kepada pengguna yang terjaring razia dan operasi razia yang bersifat represif dengan melakukan tidakan penilangan terhadap pengguna sepeda motor modifikasi yang terjaring razia. Terkait kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pelaku adalah kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah, terbatasnya jumlah aparat kepolisian, masih adanya rasa sungkan dalam menegakan hukum.

**Kata Kunci:** Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Modifikasi.

## **A. Pendahuluan**

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang memiliki peranan penting bagi masyarakat, dikarenakan harganya yang terjangkau, efisiensi waktu karena sepeda motor dapat menembus kemacetan-kemacetan di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Kota Bandung yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis administrasi

maupun laik jalan. Secara administrasi diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65 mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Bukti bahwa kendaraan bermotor sudah diregistrasikan atau diidentifikasi, pemilik kendaraan bermotor mempunyai buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor.

Sering dijumpai sepeda motor yang dimodifikasi beroperasi di jalan umum, kegiatan memodifikasi ini seakan telah menjadi tren di kalangan pengendara sepeda motor, layaknya ajang mencari jati diri dan ajang menunjukkan gengsi, para pemilik sepeda motor seakan berlomba memodifikasi sepeda motornya dengan menuangkan segala ide dan rasa kreativitas para pemilik sepeda motornya. Kegiatan modifikasi sepeda motor tersebut telah mempengaruhi berbagai kalangan tanpa memandang batasan usia, mulai dari orang-orang dewasa sampai kepada kalangan remaja. Bahkan terdapat banyak komunitas yang didirikan oleh para pelaku modifikasi tersebut sebagai wadah untuk saling bertukar informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan sepeda motor.

Kota Bandung yang terkenal akan rasa kreativitas warganya ini pun tak luput dari tren modifikasi sepeda motor, mulai dari sepeda motor yang dimodifikasi ringan seperti mengganti lampu kendaraan, knalpot dan atau menambahkan berbagai aksesoris, sampai modifikasi sepeda motornya dengan gaya yang ekstrim yang mengganti rangka sepeda, mesin motor tersebut dan merakitnya kembali sehingga menjadi tampilan yang baru sesuai selera dari pemilik sepeda motor tersebut, seperti yang telah diketahui pembuatan dan perakitan sepeda motor yang dilakukan perusahaan penjual sepeda motor tersebut telah disesuaikan dengan yang diatur oleh Undang-Undang untuk keselamatan pengguna, permasalahan timbul saat pemilik sepeda motor memodifikasi sepeda motornya tanpa mengindahkan peraturan tentang laik jalan dari kendaraan bermotor seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Ayat (3).<sup>1</sup>

Sepeda motor bergaya chopper yang dimodifikasi secara ekstrim ini, menyebabkan perubahan tipe dari sepeda motor tersebut dan memerlukan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menguji apakah kendaraan modifikasi yang sudah menyebabkan perubahan tipe ini laik untuk dioperasikan di jalan umum.

Pihak Kepolisian pun melalui halaman media sosial Divisi Humas Polri mengklasifikasikan bahwa memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 131 huruf e dan Pasal 132 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan adalah termasuk kedalam tindak pidana kejahatan.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis adapun identifikasi masalah yang diangkat “ Bagaimanakah penegakan hukum terhadap sepeda motor modifikasi bergaya chopper oleh Kepolisian Satlantas Polrestabes Bandung di Kota Bandung ? “ dan “ Kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Satlantas Polrestabes Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap sepeda motor

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 ayat (3).

<sup>2</sup> Yoga Tri Priyanto, Modifikasi kendaraan Termasuk Kejahatan, Bisa Didenda Rp 24 Juta!

<https://www.merdeka.com/otomotif/modifikasi-kendaraan-termasuk-kejahatan-bisa-didenda-rp-24-juta.html>

modifikasi bergaya chopper ? “. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah “ Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas Polrestabes Bandung terhadap sepeda motor modifikasi bergaya chopper di Kota Bandung. Dan “Untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi pihak Kepolisian Satlantas Polrestabes Bandung saat melakukan penegakan hukum terhadap sepeda motor modifikasi bergaya chopper di Kota Bandung.”

## B. Landasan Teori

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosialpsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>3</sup>

Dalam ilmu kriminologi dikenal beberapa teori yang membahas tentang sebab – sebab terjadinya suatu kejahatan, diantaranya: Teori Lingkungan: kejahatan diibaratkan sebagai bibit penyakit yang berkembang dalam tubuh yang tidak sehat. Atas dasar itu kejahatan dapat berkembang dalam lingkungan masyarakat yang buruk, jadi orang yang menjadi penjahat bukan karena pewarisan melainkan lebih besar dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan teori Peniruan: perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari hukum imitasi ataupun perilaku orang lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. “<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan: “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.”<sup>6</sup>

Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.<sup>7</sup>

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 123 Ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Adapun penelitian tersebut meliputi aspek: a. Rancangan teknis ; b. Susunan; c. Ukuran; d. Material; e. Kaca, pintu, engsel, dan bumper; f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan g. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Khusus modifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Dan yang berhak untuk

<sup>3</sup> Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 126.

<sup>4</sup> Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.Hum. *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*. Bandung : CV Prisma Estautama, 2010, hlm. 53.

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaran. Pasal 1, Angka 12.

melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (agen pemegang merek) kendaraan tersebut; b. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian; dan c. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap) untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor tersebut.<sup>8</sup>

Modifikasi chopper secara umum bisa dikenali dari bentuk sudut kemudi yang agak menjulur ke depan, desain tangki bahan bakar yang minimalis, penggunaan roda belakang yang berukuran lebih besar dibanding roda depan, suspensi belakang rigid, jok bertema single seater, hingga desain rangka belakang yang rapat. Performa mesin juga ditingkatkan, footrest yang ditempatkan di bagian sangat depan, serta penggunaan lampu depan berukuran besar. Sementara untuk warnanya, kebanyakan pencinta chopper menggunakan warna yang tidak umum dan jarang digunakan pabrikan.<sup>9</sup>

Pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana yang berkaitan judul penelitian ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut : Pasal 277 Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Juntco Pasal 316 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan) yaitu : a. Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie/retribusi*) dikemukakan oleh E. Kant, yang mengemukakan teori balas dendam, “siapa yang membunuh harus dibunuh pula”. Menurut teori pembalasan ini, orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan disiksa fisiknya, agar dia menjadi jera. Pelaksananya tentunya sangat kejam. Pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini kemudian diambil alih oleh negara. b. Teori Penjeraan (*afschriking/deterrence*) Teori ini sering disebut juga “teori menakut-nakuti”. Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat. c. Teori Penutupan (*onschadelik/incarceration*) Pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya. d. Teori Memperbaiki (*verbeterings/rehabilitasi*) Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana pada pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses ini disebut proses rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 132, Ayat (5), dan Ayat (6).

<sup>9</sup> Modifikasi.co.id, 20 Macam Jenis Modifikasi Pada Sepeda Motor, <http://www.modifikasi.co.id/3980/20-macam-jenis-modifikasi-pada-sepeda-motor/>

### C. Hasil Penelitian

Pihak Satlantas Polrestabes Bandung yang menindak langsung para pengguna sepeda motor yang telah dimodifikasi secara ekstrim ini, tetapi tidak menjatuhkan sanksi yang terdapat di dalam pasal 277 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi pihak Satlantas Polrestabes Bandung memiliki cara tersendiri dalam menghadapi para pelanggar sepeda motor modifikasi ekstrim ini antara lain : Upaya Persuasif Pihak Satlantas Polrestabes Bandung melakukan upaya persuasif seperti memperingati para pengguna sepeda motor yang dimodifikasi pada saat terjaring razia, memberikan pengertian tentang tata cara yang benar dalam memodifikasi serta peraturan yang dilanggar oleh pengguna sepeda motor yang dimodifikasi ekstrim, dengan cara ini diharapkan dapat membuat para pengguna mengerti dan kembali menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya Represif Pihak Satlantas Polrestabes Bandung yang mendapati pengguna sepeda motor yang dimodifikasi ekstrim di wilayah hukum Kota Bandung ini semakin meningkat, Pihak Satlantas Polrestabes Bandung mengambil tindakan tegas yang diharapkan untuk memberikan efek jera dengan melakukan penindakan terhadap pengguna sepeda motor yang dimodifikasi ekstrim yang terjaring saat razia, mulai dari penjatuhan sanksi untuk kendaraan yang tidak laik jalan dan tidak memenuhi persyaratan teknis hingga penjatuhan sanksi karena pengguna tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maka akan diberikan tindakan tilang serta sepeda motor tersebut akan dibawa ke Polrestabes dan meminta kepada pemilik kendaraan tersebut untuk membawa perlengkapan asli dari sepeda motor tersebut dan dipasang langsung di Polrestabes Bandung, untuk knalpot yang tidak standar akan disita dan untuk yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dapat mengambil kendaraannya di Polrestabes Bandung setelah dapat menunjukkan STNK yang asli dan membawa perlengkapan asli bawaan kendaraan tersebut, untuk yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) langsung di jatuhkan sanksi tilang dan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Bandung.

Penerapan hukum terhadap pengendara sepeda dimodifikasi secara ekstrim masih sangat jauh dari apa yang di atur dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana seharusnya perbuatan tersebut adalah termasuk kedalam tindak pidana kejahatan sesuai dengan pasal 316 ayat 2 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi dalam penerapannya Satlantas Polrestabes Bandung tidak memberlakukan penindakan sesuai dengan pasal 277 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi hanya memberlakukan penindakan sanksi – sanksi untuk pelanggar pada umumnya. Alasan Satlantas Polrestabes tidak memberlakukan sanksi sesuai dengan pasal 277 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ini adalah hukuman kurungan 1 tahun dan denda paling besar Rp.24. 000. 000,00 rupiah sangatlah berat yang di khawatirkan akan banyak pro dan kontra terhadap pemberlakuan peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut belum di berlakukan, dengan pemberian sanksi yang diterapkan pihak Satlantas Polrestabes Bandung diharapkan para pengguna sepeda motor modifikasi ekstrim akan jera tanpa harus memberlakukan peraturan pasal 277 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polrestabes Bandung dalam penindakan pelanggar pengguna kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi ekstrim ini adalah terbatasnya personel dari Satlantas Polrestabes Bandung dan sehingga seolah terjadinya pelanggaran lalu lintas hal yang sangat lumrah menjadi pemandangan sehari-hari bahwa jumlah pelanggar lalu lintas di jalan raya sudah tidak terhitung. Para pelanggar tersebut

sebagian besar tidak ditindak oleh polisi. Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi sebuah kendala lain yang di hadapi pihak kepolisian, Sulitnya memberi pemahaman terhadap masyarakat untuk sadar dan taat akan hukum, terutama dalam hal berlalu lintas, karena jalan raya tidak digunakan secara pribadi, melainkan digunakan secara bersama, sehingga perlu bagi semua pengguna jalan raya untuk menghormati hak – hak orang lain dan memenuhi setiap kewajiban yang dibebankan terhadap pemilik kendaraan bermotor. Dalam terciptanya efektifitas hukum kesadaran hukum masyarakat adalah faktor yang utama dan terpenting, adapun kesadaran hukum masyarakat yang bisa menjadi suatu faktor yang utama karena dengan masyarakat mengerti dan sadar akan hukum maka akan menimbulkan ketaatan pada hukum yang berlaku dan sadar akan sanksi yang akan diberikan jika masyarakat melanggar hukum yang berlaku tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum berupa sanksi tilang yang selama ini diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggar belum memberikan hasil yang cukup efektif dikarenakan jumlah denda yang diberikan dianggap biasa saja dan terlalu ringan, sangat jauh dari sanksi yang seharusnya diberlakukan terhadap pelanggar yang pelanggarannya bukanlah termasuk kedalam pelanggaran tetapi masuk kedalam kejahatan, tidak diberlakukannya ketentuan yang seharusnya membuat masyarakat jera akan pelanggaran yang dibuatnya.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian saat melakukan penindakan terhadap pelanggar yaitu keterbatasan jumlah personel Satlantas Polrestabes Bandung, dikarenakan wilayah hukum yang luas keterbatasan personil ini adalah hal penting yang menjadi kendala pihak Satlantas Polrestabes Bandung, kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku masihlah sangat kurang sehingga banyak pelanggar yang masih mengulangi pelanggarannya.

#### **E. Saran**

1. Mengenai kurang efektifnya penegakan hukum berupa sanksi tilang yang diberikan terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran, aparat penegak hukum harus menemukan alternatif sanksi lain yang akan memberikan hasil lebih baik dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan mengganggu masyarakat lain dan pengguna jalan raya lain serta dapat menimbulkan kerugian terhadap diri mereka sendiri apabila untuk penerapan peraturan yang seharusnya dirasa terlalu berat dan dirasa masih ada cara untuk menimbulkan efek jera tanpa harus memberlakukan peraturan yang seharusnya.
2. Mengenai kendala yang dihadapi dalam menegakkan hukum kepada pelanggar, pihak kepolisian harus lebih giat dalam melakukan penyuluhan informasi terhadap masyarakat tentang peraturan hukum agar masyarakat lebih paham akan hukumnya dan menimbulkan kesadaran hukum agar tidak melanggar, memberikan penyuluhan terkait bagaimana cara memodifikasi kendaraan yang tidak melanggar hukum serta tata cara untuk dapat melakukan modifikasi yang ekstrim terhadap kendaraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

### Buku

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Nandang Sambas, *Buku Ajar: Pengantar Kriminologi*, Bandung, CV Prisma Estautama, 2010.

### Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

### Sumber Lain

Modifikasi.co.id, 20 Macam Jenis Modifikasi Pada Sepeda Motor,  
<http://www.modifikasi.co.id/3980/20-macam-jenis-modifikasi-pada-sepeda-motor/>.

Yoga Tri Priyanto, Modifikasi kendaraan termasuk kejahatan, bisa didenda Rp 24 juta! ,  
<https://www.merdeka.com/otomotif/modifikasi-kendaraan-termasuk-kejahatan-bisa-didenda-rp-24-juta.html>.